

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, salah satu aspek kehidupan yang paling penting dikembangkan adalah aspek ekonomi. Allah menegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan juga beberapa hadits Rasulullah juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi bagi setiap muslim. Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-firman-Nya agar manusia melaksanakan berbagai aktifitas ekonomi dengan benar, yang didasarkan kepada aturan-Nya.¹

Islam membenarkan hak individu terhadap harta kekayaan dan kepemilikan dengan syarat memperoleh harta tersebut dengan cara yang halal. Adapun segala bentuk sesuatu yang boleh merupakan segala sesuatu yang halal dan mubah serta tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas menurut syariat islam yang mengharamkannya.² Ini mengandung arti, bahwa hukum islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam usaha baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Dimasa sekarang ini begitu banyak orang yang mencari nafkah dengan jalan berdagang, mulai dari berdagang kebutuhan pokok sehari-hari

¹Jafriil Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 23

²Francis Tantri, *Pengantar Bisnis, cet ke-2*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), h.4

sampai dengan berdagang kebutuhan elektronik termasuk perdagangan CD dan Kaset bajakan.³

CD dan Kaset merupakan suatu sarana tempat seseorang merekam dan menyimpan hasil karya ciptaannya. Hasil ciptaan itu adalah hak milik orang yang membuat hasil karya tersebut dan itu dinamakan dengan hak cipta.

Salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), akhir-akhir ini menjadi konsepsi hukum yang marak diperbincangkan publik. Direktorat jenderal HAKI Depkumham, Andi N Sommeng, mengatakan, berdasarkan riset *internasional data corporation* (IDC), tingkat pembajakan (*Priracy rate*) di Indonesia masih berkisar pada angka 85 persen. Artinya, dari seluruh produk yang ada di pasaran, 85 persen nya adalah produk bajakan.⁴

Menjual produk bajakan termasuk jenis penipuan, yaitu menipu konsumen dari segi kualitas produk. Penipuan merupakan suatu tindakan buruk yang dapat menyebabkan bahaya besar terhadap umat dan juga kegiatan ekonominya. Dimana penipuan mempunyai akibat bagi kesejahteraan konsumen dan juga pertumbuhan ekonominya. Bentuk-bentuk penipuan ini dapat berupa dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang dan jasa.⁵

Padahal secara yuridis, Indonesia cukup produktif dalam membuat perangkat undang undang yang memberi perlindungan HAKI, Indonesia

³Observasi tanggal 23 Februari 2015

⁴<http://www.Republika: Pelanggaran Hak Cipta Masih Tinggi.com>

⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami; edisi ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.203

telah memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Adanya beberapa ketentuan dari perundang-undangan tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang hak cipta. Dibentuknya beberapa undang-undang diatas sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak cipta.

Atas keprihatinan terhadap perlindungan hak cipta, berbagai elemen, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat kemudian menyerukan agar ada suatu kesadaran bersama, dari mulai penegak hukum sampai pada pelaku ekonomi dan industri (masyarakat bawah) terhadap pentingnya perlindungan terhadap hak cipta. Salah satu dari mereka adalah lembaga para ulama yang ada di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia.

Majelis ulama Indonesia sebagai lembaga yang terdiri dari para ulama dan cendikia-cendikia muslim, lewat Ketua komisi fatwa MUI, KH. Ma' ruf Amin, secara resmi mengumumkan fatwa haram terhadap produk – produk bajakan. Hal tersebut termaktub dalam Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif yang sifatnya monopoli, dimana hak itu didapat secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan. Sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya

intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektualnya tersebut, negara memberi hak eksklusif kepada pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah. Dimana pemegang hak mempunyai hak melarang orang lain yang tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.


Setidaknya terdapat empat ketentuan hukum yang ditampilkan dari fatwa tersebut. *Pertama*, dalam hukum Islam hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). *Kedua*, hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Ketiga*, sebagaimana *amal* (kekayaan), hak cipta dapat dijadikan objek pertukaran atau komersial atau non komersial serta dapat diwakafkan dan diwarisi. *Keempat*, MUI menetapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram.⁶

Sehingga, dari ketentuan hukum Fatwa MUI tentang haramnya pembajakan terhadap hak cipta seharusnya menimbulkan akibat moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam rangka menimbulkan kesadaran masyarakat akan hukum hak cipta. Diantaranya :

Pertama, dari sisi normatif. Dalam perspektif ini, melihat secara kasat mata, sebagian besar pelaku usaha, bisnis dan masyarakat yang bersentuhan

⁶Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 429

dengan kegiatan ekonomi dan teknologi, mayoritas adalah beragama Islam. Maka dari sisi normative keagamaan, telah jelas disebutkan bahwa umat Islam wajib mengambil sesuatu itu dari yang halal, bukan dari hasil pemalsuan, apalagi membajak. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS.an-Nisa ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. an-Nisa :29)

Inti dari dalil diatas dijelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain.

Kedua, Dari sisi yuridis. Jelas fatwa ini menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya ikat tinggi bagi para pelakunya, terutama yang beragama Islam.

Ketiga, Secara sosiologis. Tentu dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat fatwa menjadi satu perangkat hukum yang mengikat bagi umat Islam. Dan ini akan berakibat pada satu gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan perlindungan atas hak cipta.

Perlindungan hak cipta sama pentingnya dengan perlindungan ekonomi, terutama dalam perdagangan. Pertikaian hak cipta sudah tidak lagi

menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga merupakan pertikaian dagang. Bilamana kepentingan dagang suatu negara terganggu, maka perselisihan politik tinggal soal waktu saja. Karena itu, sudah saatnya pemerintah meminimalisir kerugian akibat pembajakan dan pemalsuan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperangkat hukum saja tidak cukup. Maka perlu ada satu kondisi budaya hukum yang menentukan bagi terciptanya kesadaran di masyarakat terhadap pentingnya hukum hak cipta.

Melihat dari banyaknya aturan yang berbentuk undang-undang maupun fatwa tentang perlindungan hak cipta ini maka akan berdampak pada pendapatan pedagang penjual CD dan Kaset bajakan karena barang yang mereka jual adalah barang yang dilarang dalam fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 dalam point 4 yaitu yang berbunyi “Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram”.⁷ Mereka memang bukan pelaku pembajakan, namun mereka turut serta dalam memasarkan produk bajakan dan tindakan mereka ini merupakan perbuatan yang zalim. Mereka telah menzalimi pencipta hasil karya yang ada dalam CD dan Kaset yang mereka jual. CD dan Kaset itu memang milik pedagang karena mereka telah membeli dari grosir tapi hasil ciptaan yang ada dalam kaset tersebut adalah milik pencipta hasil karya dan penciptanya tentu saja tidak mau apabila ciptaan mereka dibajak dan dijual dengan harga yang murah.

⁷*Ibid*, h. 430

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI FATWA MUI NO.1 TAHUN 2003 PADA PEDAGANG MUSLIM PENJUAL CD DAN KASET BAJAKAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN (Studi Kasus di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilaksanakan penulis lebih terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan penelitian, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Pada Pedagang Muslim Penjual CD dan Kaset bajakan dalam meningkatkan pendapatan (Studi Kasus di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Fatwa MUI No.1 tahun 2003 sudah terimplementasi dengan baik pada pedagang muslim yang memperdagangkan CD dan kaset bajakan di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana pendapatan pedagang CD dan Kaset bajakan setelah dikeluarkan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui apakah Fatwa MUI No.1 tahun 2003 sudah terealisasi dengan baik pada pedagang muslim penjual CD dan Kaset bajakan.
- b. Mengetahui bagaimana pendapatan pedagang CD dan Kaset bajakan setelah dikeluarkan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003

2. Manfaat Penelitian

- a. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulis dalam bentuk penelitian.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pedagang Muslim penjual CD dan Kaset Bajakan di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah implementasi fatwa MUI No. 1 tahun 2003 dalam meningkatkan pendapatan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pedagang Muslim penjual CD dan Kaset Bajakan di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yakni berjumlah 21 orang. Sedangkan untuk sampel, dikarenakan populasi sedikit maka seluruh populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 21 orang dengan metode *total sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).⁸ Yang sumbernya dari responden dan hasil wawancara dengan para pedagang muslim penjual CD dan kaset bajakan di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku atau data pendukung yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis kepada unsur -

⁸Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 171

unsur yang tampak Dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

- b. Wawancara, adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan langsung kepada seseorang yang menjadi informan atau responden di lokasi penelitian.
- c. Angket, yaitu metode pengambilan data dengan cara menyebarkan pertanyaan secara tertulis kepada responden berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- d. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.⁹.

6. Metode Analisa Data

Adapun data yang telah terkumpul dianalisa melalui analisa data deskriptif kualitatif, yaitu analisa dengan cara mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori – kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian diuraikan, dibandingkan, dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini menggunakan tiga metode penulisan yaitu :

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.

⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 132

- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa dan disusun sebagaimana dikehendaki dalam penelitian ini.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini dijelaskan tentang letak geografis dan demografis, pendidikan, kehidupan beragama, adat istiadat dan sosial ekonomi

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang meliputi pengertian-pengertian ataupun defenisi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang implementasi Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 pada pedagang muslim penjual CD dan Kaset bajakan di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2002), h. 135

pendapatan pedagang setelah dikeluarkan Fatwa MUI No.1
Tahun 2003

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran
berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA